



P U T U S A N

No. 644 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ahli Waris almarhum R.SUHUR dan almarhumah RT.MS.ROSINA

binti SYARIF, yaitu R. JAYA KUSUMA BRA , bertempat tinggal di Jl. HOS. Cokro Aminoto RT 34 Nomor 01 Simpang Kawat (depan kantor Pemadam Kebakaran) Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Ihsan Hasibuan ,SH, Sondang Mutiara Silalahi, SH, Advokat, berkantor diJl. Bogor Nomor : 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

M E L A W A N

1. **ROSDIAH binti H.M. DAHLAN**, bertempat tinggal di RT 01 Kel. Tahlul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi ;
2. **KAMIL bin H.M. DAHLAN**, bertempat tinggal di Alamat : RT 001 Kel. Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
3. **KHAIRUL ANWAR bin H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di Jl. Sawi RT 05 Kel. Talang Jauh Kecamatan Jelutung kota Jambi ;



4. **ACHMAD MUZAKIR bin H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di
RT 01 Kel. Tahlul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota
Jambi ;
5. **ROSIDAH binti H.M DAHLAN** bertempat tinggal di RT. 01 Kel.
Tahlul Yaman ;
6. **SYANIAH binti ANTONG DARMAWAN** , bertempat tinggal di
RT 19 RW 05 Kel. Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur
Kota Jambi ;
7. **ROSNATI binti H.M DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 16 RW.
05 Kel. Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
8. **ROSAWATI binti H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 16
Kel. Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
9. **ZULKARNAIN bin H.M DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 001
Kel. Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
10. **ROSLAINI binti H.M DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 10 RW.
03 Kel. Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
11. **ROSMELLY binti H.M DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 15
RW. 05 Kel. Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi ;
12. **A.WASFI bin H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di RT 01
RW.01 Kel. Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi ;
13. **ROSNANI binti H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 03
RW. 02 Kel. Tahlul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota
Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **M. FAISOL bin H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 19
RW. 05 Kel. Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi ;

15. **M. HAVIZ bin H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di RT 019 RW
05 Kel. Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

16. **ROSMALINA binti H.M DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 03
RW. 02 Kel. Tahlul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota
Jambi ;

17. **M. ANSHORI bin H.M. DAHLAN** , bertempat tinggal di RT. 16
RW. 05 Kel. Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada
Taufik, SH dan Lita Dewi Andayani, SH, keduanya Advokat
yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit
Bulan) Kav.3 Lantai II Jambi ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Terbanding;

Dan

Ahli Waris almarhum R.SUHUR dan almarhumah RT.MS.ROSINA

binti SYARIF ;

1. **RTMAS. ROSITA** , bertempat tinggal di Jl. HOS. Cokro
Aminoto RT. 34 No. 01 Simpang Kawat (depan Kantor
Pemadam Kebakaran) Kota Jambi;

2. **DRA. RTMS TRISNAWATI** , bertempat tinggal di dahulu
beralamat di Jl. HOS. Cokro Aminoto RT. 34 No. 01

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 644 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kawat (depan Kantor Pemadam Kebakaran) Kota Jambi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

3. **RTMS. ELLY KURNIATI ,BBA** bertempat tinggal di Jl. HOS. Cokro Aminoto RT. 34 No. 01 Simpang Kawat (depan Kantor Pemadam Kebakaran) Kota Jambi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

4. **RTMS. RETNO NINGSIH , SH**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jl. HOS. Cokro Aminoto RT. 34 No. 01 Simpang Kawat (depan Kantor Pemadam Kebakaran) Kota Jambi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

5. **R. INDRA JAYA SUMARNO** Pekerjaan : bertempat tinggal di Jl. HOS. Cokro Aminoto RT. 34 No. 01 Simpang Kawat (depan Kantor Pemadam Kebakaran) Kota Jambi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

19. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN BATANGHARI**, berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman Muara Bulian,;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, III s/d VI, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai dahulu Tergugat II/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, III s/d VI, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa H. Abdul Motalib alias H. Thalib/Kakek Penggugat ada mempunyai tanah (berbentuk huruf L) seluas $\pm 40.850 \text{ M}^2$ yang terletak di Pematang Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panas Bagian Rengas Condong Muara Bulian yang sekarang lebih dikenal dengan Simpang Kemang Kel. Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari dengan batas-batas serta ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Laut (Barat) berbatas dengan Sungai Batang Hari ukuran ± 60 Meter ;
- Sebelah Darat (Timur) berbatas dahulu dengan tanah Siti Banjar sekarang jalan ukuran ± 130 Meter ;
- Sebelah Ulu (Selatan) berbatas dengan Darman Banjar ukuran ± 430 Meter ;
- Sebelah Ilir (Utara) berbatas dengan Azis ukuran ± 430 Meter ;

Diatas tanah tersebut ada jalan Raya Jambi Muara Bulian, dahulu jalan tersebut Kecil sekarang sudah besar bahkan dibuat dua jalur dengan ukuran kedua jalur jalan lebar ± 17 meter termasuk trotoar dan panjangnya mengenai seluruh lebar tanah ± 60 meter, sehingga tanah kakek Penggugat tersebut diatas menjadi dua bidang yaitu :

Bidang Pertama :

- Sebelah Laut (Barat) berbatas dengan Sungai Batang Hari ukuran ± 60 Meter ;
- Sebelah Darat (Timur) berbatas dengan Jalan Raya Jambi-Bulian ukuran ± 60 Meter ;
- Sebelah Ulu (Selatan) berbatas dengan Darman Banjar ukuran ± 58 Meter ;
- Sebelah Ilir (Utara) berbatas tanah hal milik pihak lain ukuran ± 58 Meter ;

Bidang Kedua (berbentuk huruf L) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Laut (Barat) berbatas dengan Jalan Raya Jambi-Bulian ukuran ± 60 Meter ;
- Sebelah Darat (Timur) berbatas dengan tanah Siti Banjar sekarang jalan ukuran ± 130 Meter ;
- Sebelah Ulu (Selatan) berbatas dengan Darman Banjar sekarang dengan pihak lain dan Silalahi ukuran ± 295 Meter + ± 60 Meter ;
- Sebelah Ilir (Utara) berbatas dengan Azis ukuran ± 355 Meter ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 644 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah H. Adul Muthalib alias Thalib/Kakek Penggugat dapat membeli dari Ma'adji bin Ahmad pada tanggal 01 Mei 1962 selanjutnya oleh karena Kakek Penggugat meninggal dunia dan sesuai dengan wasiatnya, tanah tersebut diberikan kepada Siti Aisyah istrinya (nenek Penggugat). Kemudian oleh karena berdasarkan pembagian harta peninggalan nenek Penggugat, tanah tersebut diatas diberikan kepada anaknya yaitu H. Ahmad Dahlan/Bapak Penggugat ;
Pada 29 Juli 2009 H. Muhammad Dahlan/Bapak Penggugat meninggal dunia, sehingga tanah tersebut jatuh kepemilikannya kepada ahli warisnya yaitu Penggugat ;
Dengan demikian Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terurai dalam point 1 diatas baik bidang satu maupun bidang dua ;
3. Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi objek perkara adalah tanah milik Penggugat pada bidang kedua dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1 diatas sedangkan bidang pertama akan diadakan penyelesaian dengan pihak yang menguasai ;
4. Bahwa dalam tahun 1997 Penggugat ada mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah Objek Perkara tersebut kepada Turut Tergugat, namun Turut Tergugat belum dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut karena ada sanggahan dari Para Tergugat dimana Para Tergugat beralasan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat yang didapat dari peninggalan R. Suhur orang tuanya. Oleh karena itu Turut Tergugat ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mempertemukan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ;
Dan Penggugat serta Para Tergugat (utusannya) hadir memenuhi panggilan dari Turut Tergugat namun tidak tercapai penyelesaian sehingga Turut Tergugat menyarankan kepada para pihak menyelesaikan diluar Turut Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian masalah tersebut sampai sekarang maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan berhak atasnya. Oleh sebab itu patut untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Penggugat ;



6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat maka perlu dihukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari apa saja milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut ;
7. Bahwa untuk menjaga atau menghindari itikad tidak baik dari Tergugat-Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain dalam bentuk jual beli, gadai dan sebagainya maka perlu dilakukan/diletakkan Sita Jaminan atas objek perkara tersebut ;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada alat-alat bukti yang lengkap dan berdasar, maka beralasan hukum untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet maupun Kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak melalui suatu persidangan dan memutus suatu persidangan dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yaitu sebagaimana yang diuraikan pada point 1 bidang kedua Posita dan berhak atas tanah objek perkara tersebut ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan meninggalkan objek perkara dari apa saja milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang ada diatas tanah tersebut (objek perkara) segera setelah putusan ini ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan SHM tanah objek perkara atas nama Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ongkos perkara ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 644 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Eksepsi ini ;
2. Bahwa jika diteliti dengan cermat gugatan Penggugat, jelas disebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Turut Tergugat belum dapat mengabulkan permohonan pendaftaran tanah (sertifikat) yang diajukan Para Penggugat, karena adanya sanggahan dari Para Tergugat. (point 4 posita gugatan Penggugat). Jika hal tersebut yang menjadi dasar gugatan Penggugat seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Muara Bulian seperti in casu ;

Bahwa jika dilihat dari dalil-dalil tersebut diatas jelas bahwa perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri Muara Bulian, melainkan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN Jambi) ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutkan sdr. Zainudin Azis selaku pemilik tanah asal atau orang yang menjualkan tanah dimaksud kepada orang tua Para Tergugat (alm. R. Suhur). (surat jual beli terlampir) ;

Bahwa tanah objek sengketa dengan tidak diikutkannya pihak (orang) yang menjual tanah objek sengketa kepada orang tua Para Tergugat (sdr. Zainudin Azis) sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO). (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung 1827K/Pdt/2000 tanggal 20 Februari 2007 terlampir) ;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena dalam gugatannya tidak dijelaskan bagaimana hubungan hukum Penggugat VI dengan tanah objek sengketa. Dalam gugatannya Para Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tanah objek sengketa berasal diberikan kepada H. Ahmad Dahlan, dan Para Penggugat adalah ahli warisnya (point 2 posita gugatan), namun kalau dilihat dari identitas Penggugat VI (SYANIAH binti ATONG DARMAWAN) tidak dapat diketahui bagaimana hubungan Penggugat VI dengan H. Ahmad Dahlan, sehingga tidak dapat pula diketahui bagaimana hubungan hukum antara Penggugat VI dengan objek sengketa ;

Bahwa dengan tidak jelasnya hubungan hukum antara objek sengketa dengan Penggugat VI dan dihubungkan dengan petitum gugatan Para Penggugat angka 3, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena dalam gugatannya telah mencantumkan bahwa semua Tergugat beralamat di satu tempat yaitu Jl. HOS Cokroaminoto Rt. 34 No. 1, padahal secara logika, adalah tidak mungkin kesemua Tergugat bertempat tinggal di satu rumah yaitu rumah No. 1, apalagi Para Penggugat tahu pasti bahwa Para Tergugat kesemuanya sudah dewasa dan bahkan ada yang sudah punya cucu ;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Rt. 34 No. 1 dan Tergugat III s/d Tergugat VI, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya adalah upaya Para Penggugat untuk melakukan penyelundupan hukum, sehingga Para Tergugat (Tergugat I, III s/d VI) tidak dapat membela kepentingannya, karena panggilan tidak akan pernah sampai pada mereka, sehingga Para Penggugat dapat memenangkan perkara ini dengan Verzet ;

Seharusnya kalau Para Penggugat berniat jujur dan sportif dalam berperkara, tentu Para Penggugat akan berusaha mencari alamat Para Tergugat secara lengkap, karena kesemua Tergugat masih berdomisili di Kota Jambi dan bahkan ada yang berstatus Pegawai Negeri ; -

Oleh karena gugatan Penggugat dengan sengaja telah membuat kabur alamat Para Tergugat, maka sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 644 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dasar dari gugatannya, karena dalam gugatannya tidak disebutkan apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum ;

Dalam hukum acara perdata dikenal ada 2 macam dasar gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (ingkar janji). Dalam gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas perbuatan mana diantara kedua dasar gugatan tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa jika dilihat dari gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena Para Penggugat ingin suatu ketetapan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah. (point 5 posita gugatan), kalau ketetapan hukum yang diinginkan Para Penggugat seharusnya Para Penggugat tidak mengajukan permohonan, sehingga keluar produk Pengadilan berupa Penetapan ;

Bahwa dengan tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat maka sudah semestinyalah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa jika dasar gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 6 diatas dihubungkan dengan petitum dan posita gugatan yang meminta tanah sengketa dikosongkan, jelas menunjukkan bahwa antara kedua dalil tersebut tidak bersesuaian, sehingga makin membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.MBLN tanggal 06 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas $\pm 37.525 \text{ M}^2$ yang terletak di Pematang Air Panas Bagian Rengas Condong Muara Bulian yang sekarang lebih dikenal dengan Simpang



Kemang Kel. Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari dengan batas-batas serta ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Laut (Barat) berbatas dengan Jalan Raya Jambi-Bulian ukuran ± 60 Meter ;
- Sebelah Darat (Timur) berbatas dengan tanah SITI BANJAR sekarang jalan ukuran ± 130 Meter ;
- Sebelah Ulu (Selatan) berbatas dengan DARMAN BANJAR sekarang dengan pihak lain dan SILALAHU ukuran ± 295 Meter + ± 60 Meter ; -
- Sebelah Ilir (Utara) berbatas dengan AZIS ukuran ± 355 Meter ;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan meninggalkan objek perkara dari apa saja milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang ada diatas tanah tersebut (objek perkara) ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan SHM tanah objek perkara atas nama Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai sekarang ditaksir berjumlah Rp. 2.181.000,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 12/PDT/2010/PT.JBI tanggal 01 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2010 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2010), kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. No. 05/Pdt.Kasasi/2010/PN.MBLN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 644 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 09 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan/Alasan 1 :

Bahwa Judex facti telah salah dan keliru dalam amar putusannya karena Judex facti telah juga menghukum orang lain yang tidak ikut di gugat dalam perkara aquo, yaitu amar putusan point 3 (tiga) yang berbunyi :

"... atau siapa saja yang ada diatas tanah tersebut (objek perkara)"

Bahwa dengan amar putusan seperti tersebut diatas Judex facti telah ikut menghukum orang lain yang ada diatas tanah objek perkara meskipun ianya mendapatkan tanah tersebut bukan dari Para Tergugat. Dan jika hal ini dihubungkan dengan fakta hukum pada saat pemeriksaan setempat (PS), Judex facti juga ikut menghukum pihak lain yang mengaku ada memilik tanah diatas tanah objek sengketa, sedangkan ianya mendapat hak tersebut bukan dari Para Tergugat.

Keberatan/Alasan 2 :

Bahwa Judex facti telah salah dan keliru dalam amar putusannya, mengenai biaya perkara, karena dalam amar putusan tersebut hanya Tergugat II (Pemohon Kasasi/Pembanding) yang di hukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan.

Bahwa seharusnya menurut Hukum Acara Perdata yang diharuskan membayar biaya perkara adalah pihak yang dikalahkan, namun Judex facti tidak menghukum Tergugat lain untuk membayar biaya perkara khususnya untuk Peradilan tingkat pertama, karena Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI juga pihak yang dikalahkan pada peradilan tingkat pertama.



Keberatan/Alasan 3 :

Bahwa Judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena Judex facti telah mengabaikan fakta hukum yang ditemui pada saat pemeriksaan Setempat (PS), bahwa diatas tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya juga tanah tanah hak milik orang lain, bahkan dinatara mereka ada yang menyatakan tanahnya sudah bersertifikat.

Keberatan/Alasan 4 :

Bahwa Judex facti telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, karena Judex facti telah mengabaikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Februari 2001, No.1827 K/Pdt.G/2000, dalam perkara antara YAN MULYANA melawan RONNY WAHAB yang menyatakan: "... Seharusnya orang yang menjual tanah sengketa kepada tergugat tersebut juga dijadikan Tergugat setidaknya turut Tergugat dalam perkara aquo, oleh karena penjual tidak digugat maka gugatan Penggugat kurang pihak".

Bahwa pada bukti Eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat II jelas sudah melampirkan bukti (sama dengan bukti T — 1) bahwa tanah milik Para Tergugat dibeli oleh orang tua Para Tergugat dari Zainudin Azis, bukti sesuai dengan dalil Penggugat yang mana menyatakan bahwa sebelah ilir (utara) tanah Para Penggugat berbatas dengan Azis (pemilik tanah Para Tergugat) dan Bukti P -1; Bahwa dengan tidak ikutnya Zainudin Azis (Azis) sebagai Tergugat jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Oleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Keberatan 5 :

Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya Judex facti telah fakta hukum yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat (PS), bahwa objek perkara hanya sebagian dari tanah Para Tergugat, dan sebagian dari tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya, ringkasnya perkara aquo adalah sengketa batas, bukan sengketa kepemilikan seluruhnya seperti dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan kasasi Tergugat II tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena para Penggugat adalah cucu dari H. Abdul Mutalib alias H. Thalib yang membeli tanah dari Ma'adji bin Ahmad pada tanggal 01 Mei 1962 yang telah terbukti dengan saksi dan bukti-bukti lain, karena itu diperintahkan para Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, letak dan batas tanah dapat ditunjukan oleh saksi Zainudin Aziz yang mana milik R. Suhur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Ahli Waris almarhum R.SUHUR dan almarhumah RT.MS.ROSINA binti SYARIF, yaitu R. JAYA KUSUMA, BRA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ahli Waris almarhum R.SUHUR dan almarhumah RT.MS.ROSINA binti SYARIF, yaitu R. JAYA KUSUMA, BRA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2011** oleh . **M. ZAHARUDDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/ **Prof. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**,

Ttd

M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.,

Ttd/ **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**,

Panitera Pengganti :

Ttd

YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.Hum.,

Biaya – Biaya Kasasi :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h		Rp.	500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 644 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003